



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN SEKADAU DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sekadau dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 223);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga;
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten

Sekadau Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN SEKADAU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas, bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh kepala dinas, bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas

lainnya.

8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH JAKSTRADA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada kabupaten memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten Sekadau dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan desa;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia
- e. dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. pembentukan sistem informasi;
- g. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- h. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- i. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b

(3) meliputi:

- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;

- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Sekadau dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Sekadau.
- (2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada jakstrada provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada kabupaten

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Jakstrada kabupaten;
 - c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Jakstrada Kabupaten;
 - d. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian.
- (2) pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

- Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (6) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh bupati melalui.
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 9 September 2019

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 32 TAHUN 2019

TENTANG : KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN SEKADAU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NERACA PENGELOLAAN SAMPAH

TAHUN 2018

Dalam satuan Ton

NO	KETERANGAN	Tahun 0	Tahun 1	PERUBAHAN	
				Tahun 1 - Tahun 2	
					persen
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	30.841.332,00	30.841.332	30841332	100%
II	PENGURANGAN DI SUMBER (BANK SAMPAH & MASYARAKAT)		6.168.266	16,899,36	20%
	<i>Persentase pengurangan dari sumber</i>	30%			
a	Pembatasan timbulan sampah		1.850.479	1850479	#DIV/0!
b	Jumlah sampah termanfaatkan di sumber sampah			0	#DIV/0!
c	Jumlah sampah didaur ulang di sumber			0	#DIV/0!
III	PENANGANAN SISTEM KOTA		4.317.786	4317786	#DIV/0!
	<i>Persentase pengelolaan sistem kota</i>	70%			
d	Pemilahan/Pengumpulan				
e	Pengangkutan*)				
	Sampah diangkut ke pengolahan sampah (residu pemilahan)	11,829,552	4.317.786		
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)		2.590.672		
f	Pengolahan	0	0	0	#DIV/0!
	Sampah terolah menjadi bahan baku	0	0	0	#DIV/0!
	Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	0	0	0	#DIV/0!
f	Pemrosesan akhir			0	#DIV/0!
	Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir			0	#DIV/0!
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	0	6.168.266	6168266	#DIV/0!
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	20%			
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)		24673066	24673066	80%
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	80%			

Target Pengurangan

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	30.841.332,00	31.233,99	31.858.514,00	32.495,78	33.145,69	33.808,61	34.484,78	35.174,47
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Propinsi Kabupaten/Kota	5.551.439,76	6.246,80	7.008.873,08	7.798,99	8.617,88	9.128,32	9.655,74	#VALUE!

Teknis Penghitungan

Jumlah Penduduk	211.242,00	213.931,00	218.209,62	222.573,81	227.025,29	231.565,79	236.197,11	240.921,05
Estimasi Timbunan Sampah per Jia	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Potensi Jumlah Timbunan Sampah (Ton/hari)	84,50	85,57	87,28	89,03	90,81	92,63	94,48	96,37
Target Timbunan Sampah Per Tahun	30.841,33	31.233,93	31.858,60	32.495,78	33.145,69	33.808,61	34.484,78	35.174,47
Kenaikan Rata-Rata Jumlah Penduduk Pertahun		2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

Target Penanganan

No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (Ton/Tahun)	30.841,33	31.458,16	32.087,32	32.729,07	33.383,65	34.051,32	34.732,35	35.427,00
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	89%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten	22.514,17	27.997,76	24.065,49	24.219,51	24.370,06	24.516,95	24.659,97	24.798,90

Teknis Perhitungan

Jumlah Penduduk	211.242,00	215.466,84	219.776,18	224.171,70	228.655,13	233.228,24	237.892,80	242.650,66
Estimasi Timbunan Sampah per Jia	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Potensi Jumlah Timbunan Sampah (Ton/hari)	84,50	86,19	87,91	89,67	91,46	93,29	95,16	97,06
Target Timbunan Sampah Per Tahun	30.841,33	31.458,16	32.087,32	32.729,07	33.383,65	34.051,32	34.732,35	35.427,00
Kenaikan Rata-Rata Jumlah Penduduk Pertahun		2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%

Fasilitas Pengurangan

A. Pembatasan Timbulan Sampah

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Sampah Masuk (Ton / Hari)	Sampah Masuk (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	SISA SAMPAH	Presentase Sampah Terkelola
1	Bank Sampah Unit		0		20	-20	#DIV/0!
	Pengumpulan di Lapak						
	Retail						
	Sekolah						
	Rumah Tangga						
	Restoran				17		
	Hotel						
	Pasar Tradisional						
	Tempat Ibadah						
	Lainnya						
Total			0	0	37	-20	

B. Jumlah Sampah Teermanfaatkan

Fasilitas Pengelolaan Sampah	Sampah Masuk (Ton / Hari)	Sampah Masuk (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	SISA SAMPAH KOTA (TON / TAHUN)	Presentase Sampah
Bank Sampah Unit	0	0		300	-300	#DIV/0!
Pengumpulan di Lapak						
Retail						
Sekolah						
Rumah Tangga						
Restoran						
Hotel						
Pasar Tradisional						
Tempat Ibadah						
Lainnya						
Total	0	0	0	300	-300	

B. Jumlah Sampah yang di Daur Ulang

Fasilitas Pengelolaan Sampah	Sampah Masuk (Ton / Hari)	Sampah Masuk (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	SISA SAMPAH KOTA (TON / TAHUN)	Presentase Sampah
Bank Sampah Unit	0	0		400	-400	#DIV/0!
Pengumpulan di Lapak						
Retail						
Sekolah						
Rumah Tangga						
Restoran						
Hotel						
Pasar Tradisional						
Tempat Ibadah						
Lainnya						
Total	0	0	0	400	-400	

PENANGANAN

1 Terolah menjadi Bahan Baku

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Sampah Masuk (Ton / Hari)	Sampah Masuk (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	SISA SAMPAH KOTA (TON / TAHUN)	Presentase Sampah Terkelola
1	TPST&PDU	0	0	0	4	-4	#DIV/0!
	TPS3R						
Total			-		4	(4)	#DIV/0!

2 Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Sampah Masuk (Ton / Hari)	Sampah Masuk (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	SISASAMPAH KOTA (TON / TAHUN)	Presentase Sampah Terkelola
1	Biodigester	0	0	0	3	-3	#DIV/0!
2	Proses Thermal						
Total			-		3	(3)	#DIV/0!

3

Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Sampah Masuk (Ton / Hari)	Sampah Masuk (Ton / Tahun)	Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Sampah Terkelola (Ton / Tahun)	SISA SAMPAH KOTA (TON / TAHUN)	Presentase Sampah Terkelola
1	TPA	0	0	0	5	-5	#DIV/0!
2							
Total			-		5	(5)	#DIV/0!

**Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah
TPS 3R/PDU**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Program	Fasilitas	Kapasitas (Ton / Hari)	Total sampah (Ton / hari)	Total sampah terkelola (Ton/	Residu
1	PDU		2	10	20	20	0
2	TPS3R		3	20	60	60	0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
Total			5	30	80	80	

Note: Harus ada pencatatan di TPS3R & PDU

**Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah
Biodegester**

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Fasilitas	Sampah Masuk (Ton / hari)	Jumlah Sampah (ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Residu
1	Biodegester 1			0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
Total				0	0	0

Note: Harus ada pencatatan di Biodegester

Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah
Thermal

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Fasilitas	Sampah Masuk (Ton / hari)	Jumlah Sampah (Ton/hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton / Hari)	Residu
1	Thermal			0		0
				0		0
				0		0
				0		0
				0		0
Total				0	0	0

Rekapitulasi Fasilitas Pengelolaan Sampah
TPS

No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Fasilitas	Sampah Masuk (Ton / hari)	Jumlah Sampah Terkelola (Ton / Hari)
1	TPS3R			0
Total				0

TPA


No	Fasilitas Pengelolaan Sampah	Jenis TPA			Sampah Masuk (Ton/hari)	Pengomposan (Ton/hari)	Pemilahan (Ton / hari)	Daur Ulang (Ton /	Jumlah Sampah Terkelola	Sampah Terkelola (Ton/	Sampah Tidak Terkelola
		Open Dumping	Sanitary Landfill	Control Landfill							
1	TPA 1			Y	48				0	0	48
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
Total					48	0	0	0	0	0	0

BUPATI SEKADAU,

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

RUPINUS


 RADIUS, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19810910 200803 1 001